PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2025

PB NO. 29, BD 2025/NO. 29 THN 2025, 54 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Pengelolaan Keuangan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas adalah Pola Pengelolaan Fleksibel yang memberikan keleluasaan dalam pemanfaatan pendapatan fungsional (jasa layanan, hibah, APBD) untuk meningkatkan layanan kesehatan, berbasis akrual, serta menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Keuangan BLUD dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang dikonsolidasikan dan diaudit, dengan fokus pada kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan. BLUD Puskesmas memiliki wewenang mengelola pendapatan fungsional secara langsung, fleksibilitas pengadaan barang/jasa, serta fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dan pendapatan. Komponen Utama Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas:

1. Perencanaan Anggaran: Disusun melalui Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang berbasis kinerja, bukan sekadar input.
2. Pendapatan: Berasal dari jasa layanan (tarif), hibah, APBD, dan pendapatan lain yang sah, yang dapat langsung digunakan.
3. Belanja: Digunakan untuk operasional pelayanan, remunerasi pegawai (insentif/jasa pelayanan), dan investasi.
4. Fleksibilitas: BLUD dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Pelaporan: Menyusun laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) berbasis akrual dan laporan kinerja.
6. Pengawasan: Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan diaudit oleh pemeriksa eksternal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas:
  1. Fleksibilitas Pengelolaan
  2. Sumber Pendapatan
  3. Penganggaran Berbasis Kinerja (RBA)
  4. Pejabat Pengelola Keuangan
  5. Tarif Layanan Laporan Keuangan
  6. Remunerasi
  7. Satuan Pengawas Internal (SPI)

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam melakukan Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas, ini memungkinkan Puskesmas untuk mandiri dalam membiayai operasional, terutama dalam upaya peningkatkan mutu layanan.